



**PUTUSAN**

**NOMOR : 779 / PDT / 2011 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA CABANG SURABAYA**, beralamat di Jalan Raya Darmo No . 34 Surabaya

60264, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ENING SUWANDARI, SH.
2. SUDI ARTO DHARMO, SH.
3. SITI FATIMAH, SH.

Para Pengacara yang berkantor di Panji Makmur Kavling C-32 Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor. 46-48 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011 ; Selanjutnya disebut **TERGUGAT I / PEMBANDING / JUGA TERBANDING ;**

**Melawan :**

**PT. LESTARI KARYA MAKMUR**, beralamat di Jalan Mastrip IX Km 1,3 Waru Gunung Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKE, SH. CN. MHum.
2. ASIH MARBAWANI, SH . MHum.
3. ERMA MUTIARA, SH. MH.
4. RR. TANTIE SUPRIASIH, SH. MH.

Para Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Darmo 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING/JUGA PEMBANDING ;**

**PT. ASURANSI.....**



**PT. ASURANSI WAHANA TATA**, beralamat di Jalan HR. Rasuna  
Said Kav. C-4 Jakarta 12920 ;  
Selanjutnya disebut **PENGUGAT REKONPENSASI /**  
**TERGUGAT II KONPENSASI /TURUT TERGUGAT II**  
**TURUT TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 779/Pdt.Pen/2011/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai dasar gugatan apabila ada permasalahan yang timbul yaitu melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang tertuang pada Dispute Clause (C) dalam polis asuransi Industrial All Risks Insurance No.009. 1050. 201. 2007.002864.00. Karena di dalam Dispute Clause (C) terdapat clausa yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ;

*Settlement of Dispute (Court of Law) Clause ;*

*It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Court of Law where defendant resides ;*

2. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Surabaya, oleh karena tempat dan kedudukan dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Surabaya, maka PENGUGAT memiliki pilihan Hukum untuk menggugat di daerah Hukum dari para TERGUGAT. Hal yang dimaksud, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 2 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) mengenai “Actor Sequitur Forum Rei” yang menyatakan :

*“Jika tergugat lebih dari satu maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum salah satu tempat tinggal Tergugat” ;*

Dengan demikian, menurut ketentuan pasal 118 ayat 2 HIR tersebut, mengatur

pembagian.....



pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal PARA TERGUGAT ;

3. Bahwa adapun alasan PENGUGAT memasukkan TERGUGAT II adalah sekedar untuk menghindari adanya gugatan yang kabur (obscure libel) atau gugatan kurang pihak, sehingga PT. ASURANSI WAHANA TATA selaku leader dari pihak TERGUGAT I haruslah dinyatakan didalam gugatan ini sebagai TERGUGAT II ;

4. Bahwa duduk permasalahan a quo adalah sebagai berikut :

Bahwa, PENGUGAT mengadakan Perjanjian Asuransi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah ditandatangani didalam INDUSTRIAL ALL RISKS INSURANCE Nomor : 009.1050.201. 2007. 002864.00 (untuk selanjutnya disebut "Polis Asuransi") pada tanggal 31 Desember 2007 (Bukti P-1) ;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2008, Pihak PENGUGAT mengalami musibah yaitu terbakarnya pabrik milik PENGUGAT yang berada pada Jalan Mastrip IX Km 1,3 Waru Gunung, Surabaya ;

Lebih lanjut, akibat musibah terbakarnya pabrik tersebut, membuat pihak PENGUGAT menderita kerugian sebagai berikut :

Bangunan	: Rp. 11.345.500.000,- ;
Mesin	: Rp. 52.506.000.000,- ;
Stock	: Rp. 30.000.000.000,- ;
Inventaris	: Rp. 99.250.000,- ;
Fire Brigades Changes	: Rp. 145.252.500,- ;
Fire Extinguishing Costs	: Rp. 67.210.000,- ;
Pembuangan Puing	: Rp. 2.253.440.000,- ;
	<b>Rp. 96.416.652.500,- ;</b>

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, pihak PENGUGAT melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Broker Asuransi yaitu PT Gelora Karya Jasa Tama melalui via telepon pada tanggal 8 September 2008, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008 Pihak PENGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT II melalui Surat dengan Nomor 1908/SK/LKM/XII/2008

Perihal : Tuntutan Klaim kebakaran, Polis No.009.1050.201.2007.002864.00 a/n PT. Lestari Karya Makmur atas musibah yang terjadi kepada pihak -----

PENGUGAT.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagaimana di atur didalam pasal 7.1 Polis Asuransi yang mengatur mengenai Claim Procedure atau Prosedur Klaim ;

(Bukti P-2) ;

*Pasal 7.1 Polis Asuransi ;*

*Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :*

- *Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan ;*
- *Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan ;*
- *Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung ;*
- *Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung ;*
- *Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat ;*

*Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan ;*

*Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian ;*

6. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi yang dibuat antara pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud didalam Bagian I Kerusakan Material pada Polis Asuransi menentukan :

*Penanggung (yang dalam hal ini Para Tergugat) dengan ini setuju dengan Tertanggung (yang dalam hal ini Penggugat) bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak*

*Terduga.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung (yang dalam hal ini Tergugat) akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung (yang dalam hal ini Penggugat) sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan didalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan ;*

Bahwa dengan demikian, musibah yang menimpa pihak PENGGUGAT adalah suatu keadaan atau peristiwa tidak pasti (evenement) yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pihak Penanggung;

7. Bahwa, berdasarkan laporan pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai musibah sebagaimana dimaksud didalam point 4 (empat) gugatan ini, pihak TERGUGAT II menunjuk PT. Satria Dharma Pusaka Crawford, THG sebagai wakil PARA TERGUGAT atau biasa disebut wakil Penanggung atau adjuster (untuk selanjutnya disebut sebagai “adjuster”) berdasarkan Facsimile Transmission, tertanggal 1 April 2009 ;

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang – undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adjuster atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan ;  
(Bukti P-3) ;

8. Bahwa, berdasarkan Polis Asuransi yang dibuat oleh pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam point 4 gugatan ini, telah disepakati bahwa penggantian kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT telah beri putusan, yaitu dengan cara Indemnity Basic ataupun Reinstatement Basic ;

*Clausul 8 mengenai Pemberian Gand Rugi :*

**8.1. Penanggung.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Penanggung akan member ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara ;
- 8.2. Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan ;
- 8.3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi :
  - jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang di perlukan ;
  - jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut ;

Kondisi khusus untuk Bagian I :

## 1) Harga Pertanggungan ;

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru ;

## 2) Dasar Penyelesaian Kerugian ;

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus di hitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut :

### 2.1. Pemulihan atau penggantian berarti :

(1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru ;

(2) Jika harta.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru ;

2.2. Ketentuan Khusus :

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya ;
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya ;
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut ;
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan-----  
depresiasi.....



*depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi ;*

9. Bahwa, dasar penghitungan claim secara indemnity basic telah diterima oleh pihak PENGGUGAT dari pihak TERGUGAT II pada tanggal 3 April 2009 Sebagaimana termaktub didalam RELEASE AND DISCHARGE FORM yang dibuat antara PENGGUGAT dan BANK NIAGA ;

(Bukti P-4) ;

Lebih lanjut, sesuai dengan kesepakatan antara pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka pemberian ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT juga didasarkan pada Reinstatement Basic atau Pemulihan sebagaimana dimaksud didalam point 2.1 Kondisi Khusus Bagian 1 pada Polis Asuransi. Bahwa lebih lanjut, hal ini tampak didalam Surat Release One Discharge Form tertanggal 03 April 2009 ;

(Bukti P-5) ;

Bahwa perhitungan claim baik secara indemnity maupun reinstatement tersebut adalah didasarkan pada nilai perhitungan yang di bust oleh adjuster sebagaimana tertuang dalam Facsimile Transmission, tertanggal 1 April 2009 dengan rincian sebagai berikut :

(Bukti P-6) ;

SECTION I – Material Dananya	Nilai Pertanggungan	Adjustment	
		Indemnity	Reinstatement
Building & Equipment	Rp. 11.346.500.000,-	Rp. 7.867.012.072,-	Rp. 8.194.491.155,-
Office Inventory &Electrical Installation	Rp. 99.750.000,-	Rp. 94.764.684,-	Rp. 94.764.684,-
Machinery& Equipment	Rp. 52.506.000.000,-	Rp. 37.405.951.626,-	Rp. 42.772.596.650,-
Stock	Rp. 30.000.000.000,-	Rp. 29.126.000.000,-	Rp. 29.126.000.000,-
	Rp. 93.952.250.000,-	Rp. 74.493.728.442,-	Rp. 80.187.852.489,-
Debros Removal		Rp. 872.890.000,-	Rp. 872.890.000,-
Fire Extinguishing Expenses		Rp. 132.605.000,-	Rp. 166.210.000,-
		Rp. 75.499.223.442,-	Rp. 81.226.952.489,-
Salvage/Negosiasi		Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
		<b>Rp.75.249.223.442,-</b>	<b>Rp. 80.976.952.489,-</b>

10. Bahwa.....





10. Bahwa didalam pelaksanaannya, ternyata pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyelesaikan claim dari pihak PENGGUGAT hanya berdasarkan perhitungan Indemnity Basic, yaitu sejumlah Rp.75.249.223.442,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), akan tetapi seharusnya sesuai dengan Reinstatement, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya memberikan ganti rugi sejumlah Rp.80.976.952.489,- (delapan puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang artinya pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih memiliki kekurangan pembayaran claim kepada pihak PENGGUGAT sejumlah Rp.5.727.729.047,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) ;

11. Bahwa berdasarkan CO-INSURANCE CLAUSE pada Polis Asuransi, pihak TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, menyatakan bahwa TERGUGAT II selaku leader dari pihak TERGUGAT I berkewajiban untuk membayar 60% (enam puluh per centum) atas kekurangan pembayaran claim dari pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT I selaku member berkewajiban untuk membayar 40% (empat puluh per centum) atas kekurangan pembayaran claim dari pihak PENGGUGAT ;

Lebih lanjut, TERGUGAT II telah membayar 60% (enam puluh per centum) atas kekurangan pembayaran claim dari pihak PENGGUGAT yaitu sebesar  $60\% \times \text{Rp.}5.727.729.047,- = \text{Rp. } 3.436.637.428,20$  (tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh sen) sebagaimana telah dibuktikan melalui Laporan transaksi dari Bank CIMB tertanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-7) ;

Co-Insurance Clause ;

1. *Being a co-insurer of the under mentioned insurance, companies, they shall, its for themselves and not one for the other, severaltly and independently have the rights and assume the liabilities in proportion to their respective share as mentioned below ;*
2. *Any agreement or decision which may be made between the Assured and PT Asuransi Wahana Tata, in connection with this coinsurance shall be*

final.....



*final and binding upon all other co-insurance ;*

3. *Any notice which may be given by the assured to PT Asuransi Wahana Tata in writing or otherwise shall be deemed as given to all co-insurance as well ;*

4. *Name of co-insurance and their respective share :*

*PT. ASURANSI WAHANA TA TA (60%) ;*

*PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA (40%) ;*

12. Bahwa sebagaimana tampak didalam point 11 gugatan ini, pihak TERGUGAT I selaku member harus memenuhi kewajibannya yang sejumlah 40% dari claim pihak PENGGUGAT yaitu  $40\% \times \text{Rp.5.727.729.047,-} = \text{Rp.2.291.091.618,80}$  (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen), akan tetapi hingga saat gugatan ini, pihak TERGUGAT I masih belum memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak PENGGUGAT ;

13. Bahwa, adapun yang menjadi alasan pihak TERGUGAT I mengenai tidak dibayarnya kekurangan claim tersebut kepada pihak PENGGUGAT, yaitu berdasarkan Surat pihak TERGUGAT I kepada pihak PENGGUGAT Nomor: 122/AR/ARSW/SRT/XII/09 tertanggal 29 Desember 2009 intinya menyatakan bahwa dokumen pendukung claim yang pihak PENGGUGAT ajukan, atau dalam hal ini adalah copy Akta No.01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat di depan Stephany Maria Lilianti, SH., Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Jl. Dr.SUSILO IV/D9, Grogol, Jakarta diragukan keabsahannya oleh pihak TERGUGAT I (Bukti P-8a, P-8b) ;

Lebih lanjut, keraguan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan angka pada harga penjualan dan pembelian pada copy Akta No. 01 yang menyebutkan harga penjualan dan pembelian adalah sebesar Rp.67.000.000.000,00- (enam puluh tujuh milyar rupiah) dengan surat keterangan dari Notaris Stephany Maria Lilianti, SH. yang menyatakan bahwa harga penjualan dan pembelian yang tertulis adalah sebesar Rp.47.000.000.000,00- (empat puluh tujuh milyar rupiah) ;

14. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak PENGGUGAT merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT yang sangat merugikan -----

PENGGUGAT.....



PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1243 KUH Perdata, oleh karena TERGUGAT I tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya kepada pihak PENGGUGAT. Bahwa lebih lanjut, pasal 1243 KUH Perdata tersebut menyatakan :

*“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” ;*

15. Bahwa, PENGGUGAT telah berulang kali mengajukan somasi kepada pihak TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan claim dari pihak PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp. 2.291.091.618,80 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen), akan tetapi tidak ada titik temu penyelesaian antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata tersebut menentukan :

*“Si berutang adalah lalai, apabila is dengan Surat Perintah atau dengan sebuah Akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perikatannya sendiri, ialah jalan menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;*

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut, maka TERGUGAT I telah layak dinyatakan lalai (wanprestasi) karena telah berulang kali disomasi oleh PENGGUGAT ;

Bahwa, berdasarkan posita diatas dimana pihak TERGUGAT I merupakan pihak yang lalai (wanprestasi) atas permasalahan a quo, maka adalah benar apabila pihak PENGGUGAT memohon permohonan sita atau conservatoir beslaag atas harta benda pihak TERGUGAT I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Darmo No 34 Surabaya, Jawa Timur ;  
(Bukti P-9) ;

16. Bahwa dengan demikian, sebagai akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mengalami kerugian yang harus dibayar dan ditanggung oleh TERGUGAT I secara tunai dan seketika, yaitu :

a. Kerugian.....



- a. Kerugian atas claim yang belum dibayar oleh TERGUGAT I, yaitu Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) ;
- b. Kerugian berupa bunga atas keterlambatan pembayaran claim tersebut, yaitu sebesar 5% (lima percent) dari Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) setiap bulan, atau sejumlah Rp.114.554.580,94 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) per bulan dihitung sejak Agustus 2009, {31 (tiga puluh satu) hari setelah kesepakatan di Notaris} sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu pada bulan Maret 2011, adalah 19 (tujuh belas) bulan atau sama dengan Rp.2.176.537.037,86 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara a quo ;
- c. Kerugian PENGGUGAT terkait keuntungan rata-rata yang seharusnya diperoleh hingga bulan Januari 2011, karena keterlambatan TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan claim asuransi tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :
- Keuntungan rata-rata yang diterima : Rp.340.696.999,00-/bulan (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) x 17 (tujuh belas) bulan = Rp.5.791.848.983,00- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- d. Kerugian PENGGUGAT karena harus membayar fee pengacara sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghitungan tersebut tidak dibuat secara tidak berdasar. PENGGUGAT telah membuat Laporan Proyeksi Perhitungan Harga Jual Produk Dan Laba Produksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik -----
- (KJPP).....



(KJPP) Hari Utomo & Rekan yang beralamat di Ruko Gateway Blok E-6  
Jalan Raya Waru, Sidoarjo ;

Dalam Laporan Proyeksi Perhitungan Harga Jual Produk Dan Laba Produksi  
tersebut terdapat perhitungan mengenai kapasitas mesin dalam menghasilkan  
produk dan seberapa efektifnya dalam menghasilkan keuntungan operasional  
bagi perusahaan ;

Dari Laporan ini terlihat bahwa usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT  
sangat berkembang pesat sehingga keterlambatan TERGUGAT I dalam  
memenuhi kekurangan claim asuransi terhadap PENGGUGAT, sangat  
berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan ;

(Bukti P-10) ;

17. Bahwa, untuk menjamin agar TERGUGAT I bersedia melaksanakan isi  
putusan, maka PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT I dihukum  
pula untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan  
pengadilan tingkat pertama ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan  
atas perkara a quo ;
18. Bahwa lebih lanjut, untuk menjamin agar PENGGUGAT tidak lebih  
dirugikan lagi oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT juga memohon agar  
diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang  
terletak di Jalan Raya Darmo No 34 Surabaya, Jawa Timur ;
19. Bahwa, gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik  
yang diyakini kebenarannya, maka PENGGUGAT memohon agar dijatuhkan  
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan,  
banding, maupun kasasi ;
20. Bahwa, PENGGUGAT mohon pula agar kiranya TERGUGAT I dijatuhi  
hukuman untuk tunduk pada putusan a quo ;

Atas apa yang terurai diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk  
berkenan mengabulkan gugatan ini dengan memutus :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji  
kepada PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menghukum.....





3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika :

I. Kerugian Materiil :

- a. Kerugian atas claim yang belum dibayar oleh TERGUGAT I, yaitu Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) ;
- b. Kerugian berupa bunga atas keterlambatan pembayaran claim tersebut, yaitu sebesar 5% (lima per cent) dari Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) setiap bulan, atau sejumlah Rp.114.554.580,94 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) per bulan dihitung sejak Agustus 2009 {31 (tiga puluh satu) hari setelah kesepakatan di Notaris} sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu pada bulan Maret 2011, adalah 19 (tujuh belas) bulan atau sama dengan Rp.2.176.537.037,86 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara a quo ;
- c. Kerugian PENGGUGAT terkait keuntungan rata-rata yang seharusnya diperoleh hingga bulan Januari 2011, karena keterlambatan TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan claim asuransi tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :  
Keuntungan rata-rata yang diterima: Rp.340.696.999,00-/bulan (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) x 17 (tujuh belas) bulan = Rp.5.791.848.983,00- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- d. Kerugian PENGGUGAT karena harus membayar fee pengacara sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

II. Kerugian.....





II. Kerugian Immateriil ;

Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena PENGUGAT stress memikirkan permasalahan ini ;

4. Mengabulkan permohonan sits atas tanah dan bangunan pihak TERGUGAT I yang terletak di Jalan Raya Darmo No 34 Surabaya, Jawa Timur ;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara a quo ;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan a quo ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

▪ DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;

I. Kerugian Materiil :

- a. Kerugian atas claim yang belum dibayar oleh TERGUGAT I, yaitu Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) ;
- b. Kerugian berupa bunga atas keterlambatan pembayaran claim tersebut, yaitu sebesar 6 % (enam per cent) dari Rp.2.291.091.618,80 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) pertahun sejak Agustus 2009 {31 (tiga puluh satu) hari setelah kesepakatan di Notaris} hingga Putusan ini dikabulkan ;

II. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) kepada Penggugat ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan -----

No.216/Pdt.G/PN.Sby.....



No.216/Pdt.G/PN.Sby ;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan a quo ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Sby tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011 dan tanggal 07 Nopember 2011 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 216/Pdt.G./2011/PN. Sby tersebut ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2011 dan tanggal 07 Nopember 2011 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
5. Memori banding tertanggal 11 Nopember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal-----

24 Nopember 2011.....



24 Nopember 2011;

6. Memori banding tertanggal 03 Nopember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Nopember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Nopember 2011;
7. Kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding/Juga Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Nopember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Nopember 2011;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 16 Nopember 2011 dan tanggal 17 Nopember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding/Juga Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Juga Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2011 No. 216/Pdt.G/2011/PN.Sby. beserta berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan hukum kedua belah pihak adalah Penggugat sebagai Tertanggung, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penanggung sebagaimana disepakati dalam Perjanjian / Polis Asuransi ( Industrial All Risks Insurance) No. 009.1050.201.2007.002864.00, tanggal 31 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan pada pokoknya menyatakan :

Bahwa.....



- bahwa sesuai co-insurance clause dalam Polis Asuransi, Tergugat I berkewajiban membayar klaim ganti rugi dalam Reinstatement sebesar 40 %  
 $\times \text{Rp.5.727.729.047} = \text{Rp.2.291.091.618.80}$  (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) dan Tergugat II berkewajiban membayar sebesar 60 %  
 $\times \text{Rp.5.727.729.047} = \text{Rp. 3.436.637.428.20}$  ( Tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh sen);
- bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar kepada Penggugat sebesar Rp.3.436.637.428.20.- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh sen) sedangkan Tergugat I hingga gugatan diajukan belum melaksanakan kewajiban membayar klaim ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.291.091.618.80 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan puluh sen) ;
- bahwa alasan Tergugat I belum melaksanakan pembayaran kepada Penggugat adalah adanya perbedaan harga (nilai) jual beli antara copy Akta No. 01 yang dibuat oleh dan dihadapan Stephany Maria Lilianti,SH. Notaris di Jakarta yang menyebutkan nilai Rp.67.000.000.000.- (enam puluh tujuh milyar rupiah) dengan Surat Keterangan dari Stephany Maria Lilianti,SH; Notaris di Jakarta yang menyebutkan nilai Rp.47.000.000.000.- (empat puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya mengemukakan pada pokoknya :

- bahwa untuk bukti pendukung klaim ganti rugi reinstatemen,Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan asli Akta No. 01 yang dibuat oleh dan dihadapan Stephany Maria Lilianti,SH; Notaris di Jakarta; namun hingga gugatan diajukan Penggugat belum melaksanakannya;
- bahwa Tergugat I meragukan kebenaran isi dari copy Akta No. 1 tersebut oleh karena adanya perbedaan nilai jual beli saham PT Sinar Rapi Asri antara

copy.....



copy Akta No. 1 yang menyebutkan nilai jual beli saham Rp.47.000.000.000.- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dengan Surat Pernyataan Notaris Stephany Maria Lilianti,SH. No.122 Not/2009 tanggal 22 Oktober 2009 bahwa nilai jual beli saham adalah Rp. 67.000.000.000.- (enam puluh tujuh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran klaim ganti rugi reinstatement dari Penggugat merupakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian asuransi ( Industrial All Risks Insurance) No. 009.1050.201.2007.002864.00, tanggal 31 Desember 2007 telah menjadi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I untuk pembangunan kembali gedung/pabrik milik Penggugat diganti dengan pembelian saham PT Sinar Rapi Asri ;

Menimbang, bahwa meskipun pembangunan kembali gedung/pabrik milik Penggugat telah disepakati untuk diganti dengan pembelian saham PT Sinar Rapi Asri, namun tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 288 KUHD yang antara lain menyebutkan : ....dalam hal kedua - persil akan dibangun kembali atau diperbaiki – Penanggung mempunyai hak untuk mengawasi, bahwa uang yang harus dibayar olehnya dalam waktu yang ditentukan, kalau perlu oleh Hakim, sungguh digunakan untuk tujuan itu.....;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 288 KUHD tersebut berkaitan dengan berlakunya prinsip Indemnitas yaitu adanya keseimbangan antara ganti kerugian yang dibayarkan oleh Penanggung dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung. Ide dasar dari prinsip ini adalah mencegah agar Tertanggung tidak menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa dalam polis asuransi pada bagian General Conditions perihal Indemnification ( angka 8.3. ) antara lain disebutkan : *The Insurer shall be entitled to withhold indemnification:*

- *if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof;*

diterjemahkan.....



( diterjemahkan dalam angka 8 posita gugatan : Penanggung berhak menahan ganti rugi:

- jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan );

Menimbang, bahwa sebagai bukti untuk mendukung klaim ganti rugi pembangunan kembali pabrik berupa pembelian saham PT Sinar Rapi Asri, Penggugat mengajukan copy Akta No. 1 yang oleh Tergugat I diragukan keabsahan / validasinya oleh karena ada perbedaan nilai saham antara yang tercantum dalam Akta No. 1 dengan Surat Pernyataan Notaris Sthepany Maria Lilianti dan keterangan saksi Hans Agus Rivai;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya mengemukakan pada pokoknya bahwa Penggugat wajib memperlihatkan dan memberikan salinan resmi/Akta No.1 asli (bukan copy) pembelian saham PT Sinar Rapi Asri sebesar Rp. 67.000.000.000.-(enam puluh tujuh milyar) yang dibuat oleh dan dihadapan Stephany Maria Lilianti,SH. Notaris di Jakarta, agar Tergugat I membayar klaim ganti rugi sebesar Rp. 2.291.091.618.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata hingga gugatan diajukan Penggugat selaku Tertanggung tidak menyerahkan asli Akta No. 1 (bukti yang diperlukan / necessary proof) yang dimintakan oleh Tergugat I selaku Penanggung sebagai dasar pembayaran klaim ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Tergugat I yang menuntut agar Penggugat menyerahkan asli Akta No. 1 sesuai perjanjian dalam polis asuransi angka 8.3. tersebut diatas adalah beralasan hukum ( vide *Yurisprudensi MARI No. 156 K/Sip/1955 tanggal 15-5 1957: Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan, sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok posita -----

gugatan.....





gugatan bahwa Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji) dengan perkataan lain perbuatan Tergugat I yang tidak membayar klaim ganti rugi kepada Penggugat oleh karena Penggugat tidak menyerahkan asli Akta No. 1 perjanjian jual beli saham PT Sinar Rapi Asri bukan merupakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdara dan pasal 1238 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, maka petitum gugatan haruslah ditolak seluruhnya dan menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara No. 216/Pdt.G/PN.Sby. tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/PN.Sby. tanggal 04 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, HIR, KUHPerdara, KUHD, Undang-Undang No.2 Tahun 1992, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Menerima.....



- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2011 No. 216/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sesuai Berita Acara No. 216/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 26 Juli 2011 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **30 JANUARI 2012** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.**, dan **H. N E R I S, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 779/Pdt.Pen/2011/PT. Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **8 FEBRUARI 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh ----

Hakim.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta **NUR RUMININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.**

**CELINE RUMANSI, SH.**

TTD

2. **H. N E R I S, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**NUR RUMININGSIH, SH.**

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 6.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Materai	Rp. 5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-	
Jumlah	Rp. 150.000,-	

**H. JOKO SABAR S. SH.**  
NIP. 19520713 197603 1 003